

**PENGGUNAAN DUA AKAD PADA PEMBIAYAAN CICIL EMAS DALAM
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 (Studi Kasus BSI
KCP Jember Balung)**

**Azizah Nur Aini ¹
Miftahul Hasanah, M.E.I ²
Siti Khayisatuzahro Nur, M.E.I ³**

¹Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
Email : azizahnuraini1973@gmail.com

²Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
Email : miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id

³Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
Email : sitikhayisatuzahro.nur@unmuhjember.ac.id

Abstract

With the rise of the issue of inflation, people are flocking to invest. One of the promising investments is the investment in gold. The purpose of this study is to find out the application of gold installment product financing in the perspective of DSN MUI Fatwa number 77 / DSN-MUI / V / 2010 and find out how BSI KCP Jember Balung handles problematic gold installment financing. This type of research is qualitative with primary data sources in the form of interviews and secondary data in the form of literature reviews. Data analysis uses data collection techniques, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the two gold installment contracts were applied interchangeably and in accordance with DSN MUI Fatwa No. 77/ DSN-MUI/ V /2010. The contract used is the Murabahah contract which is used for gold installment financing transaction and the Rahn Contract is used if the customer defaults so that an auction must be carried out. To prevent default, BSI conducts a financing feasibility analysis in advance according to the 5C method (character, capital, collateral, condition, capacity).

Keywords: *Gold Installments, Financing, Fatwa DSN MUI Number 77/ DSN-MUI/ V/ 2010*

Abstrak


Dengan maraknya isu akan terjadinya inflasi, orang berbondong-bondong untuk berinvestasi. Salah satu investasi yang menjanjikan adalah investasi emas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pembiayaan produk cicil emas dalam perspektif Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dan mengetahui bagaimana BSI KCP Jember Balung menangani pembiayaan cicil emas bermasalah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus (case study). Adapun sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa kajian pustaka. Analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua akad cicil emas tersebut diterapkan secara bergantian dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Akad yang digunakan adalah akad Murabahah yang digunakan untuk transaksi pembiayaan cicil emas dan Akad Rahn digunakan apabila nasabah mengalami gagal bayar sehingga harus dilakukan lelang. Untuk mencegah gagal bayar, BSI melakukan analisis kelayakan pembiayaan terlebih dahulu sesuai dengan metode 5C (character, capital, collateral, condition, capacity).

Kata Kunci: Cicil Emas, Pembiayaan, Fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010



PENDAHULUAN

Salah satu fungsi perbankan syariah adalah penyaluran dana, terjadi penyaluran dana kepada nasabah. Sebagaimana tertuang dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah Indonesia (BSI) memasukkan harmonisasi nilai bisnis dan spiritual untuk turut serta dalam perbankan di Indonesia. BSI menawarkan sejumlah produk unggulan kepada masyarakat seperti *Mobile Banking*, Tabungan Haji, Kartu Kredit Syariah dan cicil emas. Diantara semua produk tersebut, terdapat produk yang menarik yaitu produk parsial emas (Al-Mizan, 2020 : 4).



Dengan maraknya inflasi, orang berbondong-bondong untuk berinvestasi lebih awal. Salah satu investasi yang menjanjikan adalah investasi emas. Emas tumbuh sangat cepat dari tahun ke tahun dan menjadi favorit masyarakat untuk tabungan jangka panjang karena sangat menguntungkan bagi mereka yang berinvestasi emas.

Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan latar belakang yang memungkinkan terjadinya jual beli emas dengan uang tunai. Di sisi lain, ada hadits Syekh Abd Al-Hamid Syauqiy Al-Jibaliy dalam Bai' Al-Dzahab Bi Al-Taqsith menyatakan bahwa jual beli emas dengan uang tunai diperbolehkan selama emas tidak digunakan sebagai media. pertukaran (uang), tetapi digunakan sebagai bentuk. investasi Namun hadits Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah tidak membolehkan atau mensyaratkan jual beli emas harus dilakukan secara tunai, yang artinya harus diselesaikan proses transaksinya antara penjual dan pembeli. langsung Hal ini membutuhkan ijtihad dan pertimbangan yang matang untuk memberlakukan berbagai hukum. Menanggapi hal tersebut, MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Dan hasilnya adalah Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas dengan uang tunai (Al-Mizan, 2020:5).

Dengan fatwa tersebut, BSI KCP Jember Balung meluncurkan produk golden part. Produk kurs emas menggunakan dua akad, yaitu akad Murabahah sebagai akad transaksi dan akad Rahn sebagai akad penjaminan (agunan) emas. Akad Rahn digunakan ketika nasabah mengalami kesulitan pembayaran yang mengakibatkan wanprestasi, memaksa mereka untuk melelang agunan. Demikian kajian ini membahas tentang permohonan dua akad cicil emas perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 dan penyelesaian pembiayaan pembayaran emas bermasalah di BSI KCP Jember Balung.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus (*case study*) yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang atau pun lembaga. Yang bertujuan untuk mendalami suatu peristiwa tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jember Balung yang berlokasi di Jl. Rambipuji Nomor 76-78 Balung Lor, Balung, Kabupaten Jember.

Sumber data primer yang digunakan berupa wawancara kepada staf BSI KCP Jember Balung dan menggunakan sumber data sekunder berupa *literature review*. Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai teknik investigasi. Teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang kemudian diakhiri dengan pembuktian kebenaran menggunakan metode triangulasi sumber dan teknologi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Dua Akad Pada Pembiayaan Cicil Emas Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 Di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung

Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, hukum dari jual beli tersebut adalah boleh (*mubah, jai'z*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Pembiayaan cicil emas adalah bentuk investasi emas yang pembayarannya dilakukan secara mencicil.

Meutia Miazi, (2019) berpendapat bahwa pembiayaan cicil emas merupakan produk pembiayaan emas batangan yang memiliki salah satu keunggulannya yaitu nasabah dapat membeli emas batangan dengan harga yang wajar, dan pembayaran dilakukan secara angsuran bulanan berdasarkan waktu dan berat emas yang ditentukan terlebih dahulu pada awal kontrak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021, pembiayaan cicil emas menjadi produk unggulan Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk ini berasal dari produk unggulan yang diluncurkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum merger dengan BRI Syariah dan BNI Syariah (BSI, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panji Agus Setiawan (8/11/2022), beliau menjelaskan pembiayaan saham emas merupakan investasi yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia yang bertujuan untuk membantu nasabah memiliki atau membeli emas batangan dengan mudah dan aman. Produk pembiayaan cicil emas menggunakan akad murabahah dan akad rahn (agunan), yaitu akad murabahah. H. akad jual beli dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan syarat telah diperjanjikan keuntungan (margin). Pembiayaan emas porsi 10 gram s/d 1000 gram, jangka waktu pembiayaan 1 s/d 5 tahun.

Dalam pelaksanaannya, Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung terlebih dahulu membeli emas yang dipesan nasabah, BSI memesan emas dari supplier yaitu PT. Tambang yang berbeda (Antam). Jika emas tersebut dimiliki oleh BSI KCP Jember Balung, maka emas tersebut akan dijual kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati di awal akad. Pelanggan dapat melakukan pembayaran emas secara mencicil. Dengan pembiayaan cicil emas ini, impian nasabah untuk memiliki emas dapat diwujudkan dengan mudah dan terjangkau. Cicil Emas BSI adalah pembiayaan konsumen untuk individu yang menargetkan pelanggan dengan pendapatan tetap dan bebas bunga. Hal ini diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Tujuan pembiayaan cicilan emas ini adalah untuk memudahkan nasabah berinvestasi dan membiayai pembelian obligasi emas secara cicilan. Emas yang digunakan dalam produk emas curah dikeluarkan dan disertifikasi oleh PT. Aneka Tambang dengan berat minimal 10 gram dan maksimal 1000 gram Keunggulan produk keuangan transfer emas Bank Syariah Indonesia adalah pembayaran tetap dan mudah (kenaikan harga emas tidak mempengaruhi pelunasan, tetap menggunakan harga emas di awal akad), emas disimpan dengan aman dan diasuransikan oleh bank, investasi yang menguntungkan karena harganya terjangkau dan mudah serta pilihan pembiayaan maksimal 150 juta. Dalam pengajuan pembiayaan pembayaran emas, gunakan Akad Murabahah sebagai Akad Transaksi dan Akad Rahn sebagai Akad Penjaminan (Emas).

Wasila, 2014:266 dalam (Ikit, 2018:154) menyatakan bahwa akad *rahn* merupakan jaminan perjanjian pinjaman atau menganggap milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman tersebut.

Hal ini diatur dalam Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudik Eko Prasetyo (17/12/2022), bahwa mekanisme penggunaan akad Rahn dalam pembiayaan pembayaran emas akan dilaksanakan apabila nasabah tidak membayar. Maka Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung akan melelang agunan dengan akad Rahn. Tujuan dari lelang ini adalah untuk menyelesaikan masalah keuangan nasabah.

Sejalan dengan uraian penelitian sebelumnya dan diperkuat dengan pemaparan hasil wawancara dan hasil observasi, analisis peneliti menyimpulkan bahwa penerapan dua akad cicilan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung konsisten dengan perspektif Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN-MUI/ V/ 2010. Dikatakan tepat karena apa yang diterapkan di BSI KCP Jember Balung sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada perbankan syariah dan pelaksanaan kedua akad tersebut telah dilaksanakan. Dan hal ini diperkuat dengan pendapat nasabah cicil emas BSI KCP Jember Balung yang mengaku hampir seluruh pegawai mematuhi SOP yang ditetapkan.

B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Cicil Emas

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan cicil emas, BSI KCP Jember Balung mengatasinya dengan menggunakan sistem kolektibilitas. Kolektibilitas merupakan tingkatan keadaan nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar pembiayaan. Cara BSI KCP Jember Balung dalam mengatasi pembiayaan cicil emas yang bermasalah dengan memberikan peringatan kepada nasabah, menggunakan sistem kolektibilitas (KOL). Peringatan tersebut dari kol 1 hingga kol 5, dengan kategori pembiayaan lancar sampai macet. Upaya BSI untuk mengatasi pembiayaan cicil emas yang bermasalah, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan pembiayaan menggunakan 5C (*character, capital, collateral, condition, capacity*). Analisis kelayakan pembiayaan ini diterapkan untuk mengurangi tingkat risiko yang akan dialami BSI KCP Jember Balung di masa depan.

Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah harus melunasi sisa angsuran pembiayaan yang mengalami tunggakan kepada BSI. Dengan cara melakukan pelelangan jaminan yang dimiliki nasabah tersebut menggunakan akad rahn, jaminan yang dimaksud adalah jaminan yang disepakati diawal akad (seperti surat tanah, surat kendaraan yang nilainya lebih besar dari nilai pembiayaan cicil emas yang dilakukan). Pelelangan ini dilakukan dengan terlebih dahulu nasabah mengajukan akad rahn, mengisi formulir yang dilanjutkan peninjauan

dan proses lelang dilakukan oleh tim BSI KCP Balung. Setelah pelelangan dilakukan dan hasil pelelangan tersebut dibayarkan kepada BSI untuk menutup tunggakan pembiayaan. Nasabah pembiayaan cicil emas dapat mengambil atau menerima emas lantakan tersebut beserta margin yang telah disepakati diawal akad.

Dari pemaparan yang diperoleh dari observasi, wawancara dan diperkuat oleh penelitian terdahulu, maka analisis peneliti yaitu dalam pelaksanaan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan cicil emas telah dilakukan sesuai dengan prosedur perbankan syariah. Karena cara yang dilakukan oleh BSI KCP Jember Balung sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di perbankan syariah. Dengan memberikan peringatan kepada nasabah, menggunakan sistem kolektibilitas (KOL) dan melakukan analisis kelayakan pembiayaan sebelum melakukan akad pembiayaan cicil emas. Dan jikalau dikemudian hari terdapat wanprestasi nasabah, maka nasabah tersebut masih bisa menikmati investasi emas yang telah dilakukan, dengan cara melakukan pelunasan terlebih dahulu. Dengan melakukan pelelangan agunan menggunakan akad rahn untuk melunasi tunggakan nya.

KESIMPULAN

Penerapan dua akad pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Jember Balung sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 77/ DSN-MUI/ V/ 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Fatwa DSN MUI Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang *murabahah* dan Fatwa DSN MUI Nomor 26/ DSN-MUI/ III/ 2002 tentang *rahn*. Akad yang digunakan dalam pembiayaan cicil emas adalah akad *murabahah* (jual beli) dimana bank sebagai penjual, yang terlebih dahulu menalangi pembelian emas oleh PT. Antam dan nasabah sebagai pihak pembeli membayar dengan cara mencicil sesuai dengan kurun waktu dan ketentuan margin yang telah disepati diawal akad. BSI dalam hal ini berpedoman kepada Fatwa DSN MUI Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang *murabahah*. Untuk agunan berupa emas menggunakan akad *rahn* (gadai) dimana bank menanggihkan emas sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan mengikuti Fatwa DSN MUI Nomor 26/ DSN-MUI/ III/ 2002 tentang *rahn*.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Jember Balung, yaitu dengan memberikan peringatan kepada nasabah, menggunakan sistem kolektibilitas (KOL). Peringatan tersebut dari kol 1 hingga kol 5, dengan kategori pembiayaan lancar sampai macet. Upaya BSI untuk mengatasi risiko pembiayaan cicil emas yang bermasalah, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan pembiayaan menggunakan 5C (*character, capital, collateral, condition, capacity*). Analisis kelayakan pembiayaan ini diterapkan untuk mengurangi tingkat resiko yang akan dialami BSI KCP

Jember Balung di masa depan. Dan jikalau dikemudian hari terdapat wanprestasi nasabah, maka nasabah tersebut masih bisa menikmati investasi emas yang telah dilakukan, dengan cara melakukan pelunasan terlebih dahulu. Dengan melakukan pelelangan agunan menggunakan akad rahn untuk melelang jaminan dan melunasi tunggakan nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, F. (2021). Al-Qur'an dan Terjemahannya. islamhouse.
- Ascarya. (2015). Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta : Rajawali Pers
- Alfansyur, A. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- BSI. (2021). Sejarah BSI. 1 Februari.
- Dewi, M., & Hernawati, C. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kartu Kredit Effectiveness of Law Number 10 Year 1998 Regarding Banking in the Eradication of Criminal Credit Card Criminal. *Scientia Regendi*, I(Agustus) : 32–42.
- Fauziyah, E. (2019). Analisis Mekanisme Dan Penerapan Akad Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 45–46.
- Kasim, A. (2021). Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Al-'Aqdu : Journal of Islamic Economics Law*, 1(1). <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1469>
- Ikit. (2018). Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta : Gava Media, 154-155
- Mahsun, M. (2014). Metode Penelitian Bahasa : Tahapan, Strategi, dan Tekniknya. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mardawani. (2020). Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif. Yogyakarta : CV. Budi Utama, 67-68
- Majelis Ulama Indonesia, D. S. N. (2022). Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 51, 1–11. <https://dsnmu.or.id/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai/>
- Meutia Miazzi, S. (2019). Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. *Medan* : 8(5), 55.
- MUI, D. S. N. (2010). Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Dewan Syariah Nasional MUI* : 51, 1–11.
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (1st ed.). Graha Ilmu.
- Sari, Milya. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. Padang : Natural Science, 5
- Sitoyo, Sandu Dan Sodik. Ali. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Karanganyar : Literasi Media Publishing, 69

- Susilo, Edi. (2017). Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2014). Buku - Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, Dan R & D, 407.
- Sugiyono, P. D. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. CV. In Alfabeta
- Syam Rizal Fahmi, A. (2020). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri. Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 4(2). <https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>
- Wijaya, Widi Endang. (2020). Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan). Makasar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffary
- Roosinda. Widiyani. Fitria. Dkk. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Zahir Publisng

